

**TRADISI *IKHTILĀṬ* DALAM PESTA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
GRENDENG, KECAMATAN PURWOKERTO UTARA,
KABUPATEN BANYUMAS)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

**RISMA SRI FATIMAH
NIM. 1522302031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Risma Sri Fatimah
NIM : 1522302031
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Tradisi *Ikhtilāṭ* Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



Risma Sri Fatimah
NIM 1522302031

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TRADISI *IKHTILĀṬ* DALAM PESTA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GRENDENG KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS)


Yang disusun oleh **Risma Sri Fatimah (NIM. 1522302031)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Maharroh Azizah, M.H.
NIP. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 Oktober 2019
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Oktober 2019

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Risma Sri Fatimah
Laampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Risma Sri Fatimah

NIM : 1522302031

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : TRADISI *IKHTILĀT* DALAM PESTA PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
GRENDENG, KECAMATAN PURWOKERTO UTARA,
KABUPATEN BANYUMAS)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Supani, S.Ag, M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

**TRADISI IKHTILĀṬ DALAM PESTA PERNIKAHAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GRENDENG, KECAMATAN
PURWOKERTO UTARA, KABUPATEN BANYUMAS)**

ABSTRAK

**Risma Sri Fatimah
NIM. 1522302031**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto**

Ikhtilāṭ dalam pesta pernikahan terjadi di berbagai wilayah, hampir semuanya terdapat *ikhtilāṭ*. Hal ini didasarkan terhadap realita yang terjadi di lapangan dalam kehidupan masyarakat. Di beberapa daerah di setiap acara pesta pernikahan tidak dapat dihindarkan di mana antara kaum laki-laki berbaur dengan kaum perempuan, tradisi berbaur antara lawan jenis ini menjadi hal yang sangat lumrah di kalangan masyarakat pada umumnya, namun apakah adat yang biasa menjadi kebiasaan masyarakat umumnya dalam syariat Islam diperbolehkan? Penulis mengambil sample di Desa Grendeng yang terletak di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sebagai sample dari salah satu daerah yang menjalankan tradisi *ikhtilāṭ*. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai berkembangnya tradisi *ikhtilāṭ* bercampur baurnya yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pesta pernikahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan yang ada di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas serta bagaimana praktik tradisi *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan dalam pandangan hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dari sumber primer yaitu 16 informan yang melangsungkan pesta pernikahan serta dari sumber data sekunder berasal dari skripsi, buku-buku, dan jurnal yang di dalamnya membahas mengenai *ikhtilāṭ*. Metode analisis data yang digunakan adalah teknik sampling kluster. Teknik analisisnya menggunakan: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pelaksanaan tradisi *ikhtilāṭ* yang terjadi di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sudah menjadi tradisi adat istiadat yang terjadi secara turun menurun, dimana bagian dari *ikhtilāṭ* seperti mengobrol, pandang memandang, bersentuhan kulit, berjabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki merupakan hal yang biasa bagi sebagian warga masyarakat Desa Grendeng karena tujuan dari hal tersebut adalah menghormati sesama manusia dan mempererat tali persaudaraan diantara satu dengan yang lainnya meskipun mereka bukanlah mahramnya selama masih dalam batas kewajaran. Ditinjau dari pandangan hukum Islam, praktik tradisi *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan yang terjadi di Desa Grendeng Kecamatan

Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dengan metode istinbath hukum *'urf* ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Saling pandang memandang dengan yang bukan mahramnya seperti melihat lawan jenis diperbolehkan dalam pesta pernikahan karena terdapat kemaslahatan yang lebih kuat daripada kemudaratannya. Bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya seperti berjabat tangan, merangkul, cium pipi kanan dan kiri kepada yang bukan mahramnya dilarang, karena hal tersebut tidak diperbolehkan sama sekali oleh syari'at hukum Islam.

Kata Kunci : *Ikhtilāt*, Pesta Pernikahan, Tradisi, dan Hukum Islam.



MOTTO

“Kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki pangkalnya, tapi kamu bisa mulai berubah dari sekarang dan merubah ujungnya”

C.S Lewis

“Dadi Boss Sing Bisa Mulang Ngaji”

Abah K.H Chabib Makki



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Sripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak Kiman dan Ibu Elih yang telah memberikan kasih sayang tak terbatas, telah membesarkan aku sampai saat ini.

Pembimbing skripsiku, Bapak Dr. Supani, S.Ag, M.A yang telah membimbingku dengan penuh sabar.


Guru-guruku yang telah mengajarkan aku segala hal sejak aku kecil.

Keluargaku yang selalu bersemangat tentang hal-hal baik untuk diriku.

Robi Antoro, S.E, yang selalu memberi aku semangat agar segera menyelesaikan skripsiku biar cepat menikah! Hehe.

Teman-teman serta sahabat-sahabatku semua yang telah menemani hari-hariku dengan canda tawa, tangis melewati kehidupan di dunia ini.

Aku sayang kalian semua, tanpa kalian apalah aku, semoga Allah senantiasa memberkahi setiap langkah kalian, memberikan kebaikan tanpa henti dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Aamiin



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

الضَّرَّ	Ditulis	<i>aḍḍararu</i>
ضَرَّ	Ditulis	<i>ḍararu</i>

Ta' Marbuṭah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

آخِرَةٌ	Ditulis	<i>ākhirah</i>
---------	---------	----------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

وليمة العرس	Ditulis	<i>walīmah al ‘urs</i>
-------------	---------	------------------------

- b. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

لَكَ الْآخِرَةُ	Ditulis	<i>laka al ākhirata</i>
-----------------	---------	-------------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جَاهِلِينَ	Ditulis	<i>jāhilīn</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيمٍ	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فُرُوضٍ	Ditulis	<i>furuḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
----	-------------------	---------	-----------

	بَيْنِكِ	Ditulis	<i>Bainik</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْرَضُ	Ditulis	<i>a'riḍ</i>
خُذِ الْعَفْوَ	Ditulis	<i>khuẓi al 'afwa</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

عَرَفَ فَسَدَ	Ditulis	<i>'urf fāsīd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TRADISI *IKHTILĀT* DALAM PESTA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA GRENDENG, KECAMATAN PURWOKERTO UTARA, KABUPATEN BANYUMAS)”.

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kami nantikan syafaatnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Tentunya dalam penyusunannya tak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, S. Ag, M. A., Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto sekaligus Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. H. Achmad Sidiq, M.H.I., M.H Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy, Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
8. Segenap Dosen, Staff Administrasi, dan Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.

9. Keuda orang tuaku, Bapak Kiman Sukirman dan Ibu Elih Solihat yang senantiasa menyayangiku tanpa batas, memberikan do'a dan support serta selalu memberikan yang terbaik untukku.
10. Kakak-kakakku: Teh Enung, A Teten, A Ipung, dan Teh Mely. Keponakan ku tersayang M. Denta dan M. Irham, serta seluruh keluarga besarku yang selalu menunggu dan selalu bertanya kapan wisuda dengan penuh penantian kebahagiaan.
11. Teman-temanku: Rona, Bibeh, Dewi, Yuli, Mira, Devi, Vivi, Fida, Nisa, Al-Adda, Aida, Novia, Nala, dll. Teman-teman HKI-A 2015 yang selalu menemani hari-hariku dalam penuh suka dan duka.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dengan demikian penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 24 Oktober 2019
Penulis

IAIN PURWOKERTO


Risma Sri Fatimah
NIM. 1522302031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IKHTILĀṬ DAN KONSEP 'URF

A. <i>Ikhtilāṭ</i>	17
1. <i>Pengertian Ikhtilāṭ</i>	17
2. <i>Dasar Hukum Ikhtilāṭ</i>	18
B. Konsep ' <i>Urf</i>	21
1. <i>Pengertian 'Urf</i>	21
2. <i>Dasar Hukum 'Urf</i>	21
3. <i>Macam-macam 'Urf</i>	23
4. <i>Kehujjahan 'Urf</i>	25
5. <i>Syarat-syarat 'urf sebagai sumber hukum</i>	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. <i>Jenis dan Sifat Penelitian</i>	29
B. <i>Populasi</i>	30
C. <i>Teknik Sampling</i>	31
D. <i>Sumber Data</i>	31
E. <i>Waktu dan Lokasi Penelitian</i>	32
F. <i>Metode Pengumpulan Data</i>	34
G. <i>Metode Analisis Data</i>	37

BAB IV TRADISI IKHTILĀṬ DALAM PESTA PERNIKAHAN DI DESA

GRENDENG, KECAMATAN PURWOKERTO UTARA, KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. <i>Kondisi Sosial Ekonomi Keagamaan Masyarakat Desa Grendeng</i>	40
B. <i>Praktik <i>Ikhtilāṭ</i> Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Grendeng</i>	42

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Ikhtilāf</i> Dalam Pesta Pernikahan Di Desa Grendeng.....	52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	73
C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Informan
Tabel 2	Fasilitas Keagamaan Desa Grendeng



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Foto responden 1 (Sri Wiari)
Gambar 2 Foto responden 2 (Lisna Rachmawati)
Gambar 3 Foto responden 3 (Wahyuni)
Gambar 4 Foto responden 4 (Suwarso)
Gambar 5 Foto responden 5 (Lilis Indriyani)
Gambar 6 Foto responden 6 (Maret Afriani)
Gambar 7 Foto responden 7 (Tri Wahyuni)
Gambar 8 Foto responden 8 (Martina)
Gambar 9 Foto responden 9 (Wiku Widiанти Tri)
Gambar 10 Foto responden 10 (Cindy Beliana Irawan)
Gambar 11 Foto responden 11 (Satika)
Gambar 12 Foto responden 12 (Siska Tri Astina)
Gambar 13 Foto responden 13 (Siti Barokah Farida)
Gambar 14 Foto responden 14 (Ii Safitri)
Gambar 15 Foto responden 15 (Dini Agustina)
Gambar 16 Foto responden 16 (Rumisah)

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Foto
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blanko Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Izin Observasi
- Lampiran 9 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 10 Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Aplikom
- Lampiran 14 Sertifikat PPL
- Lampiran 15 Sertifikat KKN
- Lampiran 16 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 17 Sertifikat Kegiatan
- Lampiran 18 Biodata Penulis

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup di dunia ini tidak akan mungkin dapat terlepas dari makhluk hidup lainnya, manusia pasti akan membutuhkan orang lain untuk berinteraksi satu sama lain dalam sebuah pergaulan sesuai dengan fitrahnya suka bergaul dan mengadakan interaksi dengan sesama dimana setiap saat dapat berjumpa dengan orang yang belum dikenal maupun orang-orang yang sudah dikenal. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial.¹ Berinteraksi dengan orang lain merupakan keniscayaan bagi manusia, itu merupakan kebutuhan asasi yang di dalamnya akan ditemui berbagai peluang, kebaikan maupun keburukan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Islam memberikan panduan agar interaksi sosial banyak memberikan manfaat untuk berbagai pihak, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat.² Pergaulan menjadi salah satu kebutuhan seorang manusia dengan manusia lain dimana manusia dikenal dengan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Islam juga telah mengatur tata cara pergaulan yang harus diterapkan oleh laki-laki maupun perempuan demi menjaga terjadinya hal yang tidak diinginkan maupun pandangan negatif.

¹ Aim Abdul Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 2.

² Muhammad Said Mursi, *Panduan Praktis Dalam Pergaulan* (Jakarta: Gema Islami, 2004), hlm. 5.

Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul dengan lawan jenis dimana yang dimaksud dengan lawan jenis disini adalah orang-orang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan kita. Terhadap orang-orang yang menjadi lawan jenis kita, Islam memberikan aturan yang khusus yang harus kita perangi dalam rangka bergaul dengan mereka, di antara hal-hal yang harus diperhatikan dalam rangka bergaul dengan lawan jenis kita yaitu:³

1. Tidak melakukan *khalwat*, yaitu berdua-duaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak mempunyai hubungan suami isteri dan tidak pula mahram tanpa ada orang ketiga. Termasuk dalam pengertian *khalwat* adalah berdua-duaan di tempat umum yang diantara mereka tidak saling mengenal, atau saling mengenal tetapi tidak ada kepedulian, atau tidak mempunyai kontak komunikasi sama sekali sekalipun berada pada tempat yang sama, seperti di pasar, restoran, bioskop, dan tempat-tempat hiburan lainnya.
2. Tidak berjabat tangan, kecuali terhadap suami atau isterinya, atau terhadap mahramnya. Berjabat tangan kepada lawan jenis yang bukan suami atau isteri atau mahram akan membuka pintu syahwat yang dapat menjurus kepada hal-hal yang lebih berbahaya, yakni perzinaan.
3. Mengurangi pandangan mata, kecuali yang benar-benar perlu. Pandangan yang melebihi batas juga dapat menjurus kearah perzinaan.
4. Tidak boleh menampakkan aurat di hadapan lawan jenisnya dan juga tidak boleh saling melihat aurat satu sama lain, aurat harus ditutup untuk

³ Marzuki, "Pergaulan Muda Mudi", staffnew.uny.ac.id., diakses 9 Juli 2019.

menjaga dirinya dan menjaga pandangan orang lain. Aurat yang terbuka akan memancing syahwat orang lain yang pada akhirnya juga dapat menjurus kearah perzinaan. Bahkan sesama jenis saja, melihat aurat juga dilarang.

5. Tidak boleh melakukan hal-hal yang menjurus kepada perzinaan, seperti berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, dan yang sejenisnya, apalagi sampai melakukan perzinaan.

Pada zaman seperti sekarang ini, berbagai pergaulan yang terjalin di antara manusia banyak yang menyimpang dan melewati batas-batas yang telah diajarkan oleh syari'at Islam, salah satunya adalah *ikhtilāṭ* yang terjadi dalam pesta pernikahan atau dalam Islam disebut dengan *walimah al 'urs*. Dasar hukum *ikhtilāṭ* tidak dijelaskan secara terperinci di dalam al-Qur'an namun ada ancaman dan larangan-larangan yang membawa kedalam perzinaan dalam *ikhtilāṭ*.

Pesta pernikahan atau *walimah* (أَوْلِيْمَةٌ) artinya *Al-jam'u* berarti

kumpul, sebab antara suami isteri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. *Walimah* (أَوْلِيْمَةٌ) berasal dari kata Arab أَوْلِمٌ artinya

makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁴ Pernikahan menjadi impian untuk kebahagiaan

⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Grafindo Persada 2013), hlm. 131.

setiap insan, karena legalitas menjamah surga dunia telah disahkan.⁵ Manusia di dunia, siapa yang tidak mau menikah ketika dirinya sudah merasa mampu dan siap? Setiap insan pasti menginginkannya, apalagi ketika nanti menikah diadakan pesta pernikahan atau *walimah al 'urs* dan dihadiri oleh teman-teman dan saudara-saudaranya berkumpul dan mendoakan pengantin pasti rasanya amat sangat bahagia.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana dalam Q.S al-Zariyat: 49 Allah berfirman:⁷

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah)”.⁸

Berdasarkan ayat di atas, telah disebutkan bahwa Allah telah menciptakan manusia itu untuk berpasang-pasangan, supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya agar senantiasa mengingat akan kebesaran yang dimiliki oleh Allah. Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah di takdiran oleh Allah SWT dan

⁵ Taufik Shopi, *Nabila Mutiara Halal-ku* (Malang: Gunung Samudera, 2015), hlm. viii.

⁶ *Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), hlm. 3.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm. 12.

⁸ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Pustaka Alfatih, hlm. 522.

pergaulan yang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan adanya, maka dari itu dapat dikatakan pesta pernikahan ini adalah suatu bentuk kebahagiaan dari pasangan suami istri yang baru saja menikah dengan tujuan mengumumkan pernikahannya yang dihadiri oleh kerabat dan teman-temannya.

Pengadaan acara pesta pernikahan ini sudah menjadi tradisi secara turun-temurun yang biasa terjadi dalam masyarakat pada umumnya. Agama Islam, mengajarkan perkawinan merupakan peristiwa yang harus disambut dengan rasa syukur dan gembira dengan diadakannya suatu perhelatan atau walimah⁹, namun agaknya, kebiasaan penyelenggaraan pesta pernikahan ini tidak mengkaji batasan-batasan yang seperti apa yang sesuai dengan syari'at agama Islam. Suatu pesta pernikahan haruslah menjadi pengantar kebaikan sebagai suatu ibadah, sebagai bentuk rasa syukur dan berbagi kebahagiaan dengan kerabat dan teman-teman yang hadir dalam acara pesta pernikahann tersebut.

Salah satu hal yang menyimpang dari ajaran Islam adalah bercampurnya wanita dan pria (*ikhtilāf*), hal ini adalah haram hukumnya.¹⁰ Dalam pengamatan penulis jika dilihat dalam perspektif hukum Islam dalam pengadaan pesta pernikahan dimana terdapat tradisi yang tidak mungkin terlepas yaitu bercampur baur (*ikhtilāf*) antara laki-laki dan perempuan dimana dapat terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri dalam hal yang dapat merusak tujuan hukum diadakannya pesta pernikahan yang

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 49.

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, hlm. 145.

sunnah dengan adanya praktik yang tidak sesuai dengan hal tersebut.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.¹¹

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina merupakan perbuatan yang keji, maka hal-hal yang dapat menyebabkan atau mendekati hal-hal yang menjurus kedalam zina dilarang, seperti halnya *ikhtilāf* pun dilarang karena perbuatan *ikhtilāf* yang terjadi dalam pesta pernikahan merupakan perbuatan yang dikhawatirkan hampir sampai pada perbuatan zina. Kebiasaan *ikhtilāf* yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam suatu pesta pernikahan seperti berjabat tangan, bergandeng tangan, bersentuhan, berpelukan, mencium pipi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ini sudah menjadi lumrah dalam masyarakat, dan sudah biasa terjadi secara turun-menurun dan dapat diterima dikalangan masyarakat, para tamu undangan yang hadir dalam pesta pernikahan tersebut juga sepertinya sudah terbiasa dengan menjadikan mereka bercampur atau terkadang menjadi ajang kumpul-kumpul antara kaum laki-laki dan kaum perempuan yang bukan mahramnya.

Berbaurnya antara laki-laki dan perempuan semestinya dihindari atau diminimalisir, namun kebanyakan orang tidak menyadari akan hal tersebut bahkan biasanya meremehkan begitu saja untuk hal-hal yang sangat sederhana sebenarnya tidak boleh dilakukan tapi tanpa mereka sadari yang biasa mereka

¹¹ Al-Qur'an Dan Terjemahannya....., hlm. 285.

lakukan itu adalah hal yang tidak boleh terjadi. Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh r.a menyatakan dalam Fatwa Rasa'ilnya bahwa *ikhtilāf* antara laki-laki dengan perempuan ada tiga keadaan diantaranya adalah:¹²

1. *Ikhtilāf* para wanita dengan laki-laki dari kalangan mahram mereka, maka ini jelas dibolehkan.
2. *Ikhtilāf* para wanita dengan laki-laki *ajnabi* (non mahram) untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya.
3. *Ikhtilāf* para wanita dengan laki-laki *ajnabi* (non mahram) di tempat pengajaran ilmu, di toko, rumah sakit, perayaan-perayaan dan semisalnya, *ikhtilāf* yang seperti ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan kepada fitnah diantara lawan jenis, padahal hakikatnya justru sebaliknya.

Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud juga meriwayatkan:¹³

عَنْ حُمَيْرَةَ بِنِ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاحْتَلَطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي طَرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْفُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ
فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّىٰ إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ.¹⁴

Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari bahwa ia mendengar Rasulullah saw keluar rumah dari masjid. Tiba-tiba orang laki-laki dan wanita berkumpul dijalanan. Rasulullah saw berkata kepada wanita itu, “agar wanita dibelakang saja, kalian tidak boleh berada ditengah-tengah jalan (ketika ada laki-laki) dan hendaknya kalian di pinggiran jalan.” Serta merta ada wanita yang merapat ke dinding (rumah) sampai-sampai pakaiannya tersangkut ke dinding itu karena terlalu nempel.(Abu Dawud).

¹² Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, “Bahaya *Ikhtilāf* Antara Laki dan Perempuan”, d1.islamhouse.com (Indonesia: Tim Indonesia, 2009), hlm. 3-4, diakses 17 Oktober 2018.

¹³ Anonim, “Materi Tarbiyah Tamhidi, madah aqidah, pokok bahasan *Tabarruj* dan *Ikhtilāf*”, mtalhur.files.wordpress.com, diakses 17 Oktober 2018, hlm. 4.

¹⁴ Ensiklopedi Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadits, Kitab Abu Daud.No. 4588.

Seiring dengan berkembang pesatnya zaman, manusia haruslah berperan ikut serta dalam membentuk moral bangsa yang dimana banyak hal-hal yang berbau negatif malah biasa dikatakan wajar dalam melakukannya akibat pergaulan yang tidak sesuai dengan anjuran syari'at agama Islam sehingga sepertinya sudah tidak ada batasan-batasan lagi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang seharusnya dalam agama Islam antara perempuan dan laki-laki untuk menjaga kehormatan, melindungi diri dan kesuciannya demi mencegah terjadinya zina, bahkan bisa menjadikannya maksiat, karena mencegah kerusakan adalah lebih baik. Bahaya *ikhtilāf* diantaranya adalah:¹⁵

1. Maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.
2. Termasuk dosa besar.
3. Mendatangkan laknat.
4. Menodai kehormatan keluarga dan masyarakat.
5. Sebagai permulaan zina.

Kasus *ikhtilāf* dalam suatu pesta pernikahan hampir banyak terjadi di berbagai wilayah, hampir semuanya terdapat *ikhtilāf*. Hal ini didasarkan terhadap realita yang terjadi di lapangan dalam kehidupan masyarakat. Di beberapa daerah disetiap acara pesta pernikahan tidak dapat dihindarkan dimana antara kaum laki-laki berbaur dengan kaum perempuan, tradisi berbaur antara lawan jenis ini menjadi hal yang sangat lumrah di kalangan

¹⁵ Anonim, "Materi Tarbiyah....", hlm. 1.

masyarakat pada umumnya, namun apakah adat yang biasa menjadi kebiasaan masyarakat umumnya dalam syariat Islam diperbolehkan?

Jadi, berdasarkan latar belakang diatas, metode istinbat hukum yang cocok untuk penelitian ini adalah dengan metode 'urf, karena bahasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini meneliti tentang adat istiadat yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan *ikhtilāf*. Salah satu kaidah *uṣūl fiqh* dalam 'urf yang cocok dalam penelitian ini adalah menggunakan kaidah:

¹⁶ الضرريزال

Yang dimaksud dari kaidah *uṣūl fiqh* di atas adalah bahaya itu harus dihilangkan. Maksud bahaya di sini adalah bahaya yang tidak menjadi konsekuensi langsung dari suatu perbuatan yang disyariatkan.

'Urf atau disebut juga adat menurut definisi *uṣūl fiqh* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan 'urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.¹⁷ 'Urf atau tradisi yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah adat dalam pesta pernikahan dimana *ikhtilāf* atau bisa disebut dengan berbaurnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya ini adalah hal yang sangat lumrah dikalangan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat.

Penulis mengambil sample di Desa Grendeng yang terletak di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas karena dalam penelitian

¹⁶ Suwarjin, *Uṣūl fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 220.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Uṣūl fiqh* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm, 71.

penulis melihat fenomena bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan di Desa Grendeng sendiri ketika terdapat suatu pesta pernikahan pasti terjadi, dimana para tamu undangan yang datang, teman-teman yang bukan mahramnya berjabat tangan, bergandengan tangan, berpelukan, dan banyak *ikhtilāṭ* yang terjadi dalam pesta pernikahan tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya kebiasaan atau tradisi *ikhtilāṭ* yang tanpa kita sadari ini yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dimana manusia itu tidak akan pernah terlepas dari manusia yang lainnya dalam hukum Islam? Apakah boleh atau tidak? Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam mengenai berkembangnya tradisi *ikhtilāṭ* bercampur baurnya yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pesta pernikahan apabila dipandang dari sudut hukum Islam dengan judul **Tradisi *Ikhtilāṭ* Dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.)**

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini, penulis tegaskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Tradisi yaitu kebiasaan yang sudah terjadi secara turun-temurun. Maksud dari tradisi disini adalah kebiasaan turun-temurun yang telah dijalankan oleh masyarakat Desa Grendeng mengenai tradisi *ikhtilāṭ* yang terjadi dalam pesta pernikahan.
2. *Ikhtilāṭ* yaitu berbaurnya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram di suatu tempat yang memungkinkan mereka untuk saling

berhubungan, baik dengan pandangan, isyarat, maupun pembicaraan, perbuatan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

3. *Khalwat* yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
4. *Walimah al 'urs* yaitu pesta pernikahan yang menjadi sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah karena telah terjadi suatu pernikahan dengan menghadirkan makanan.
5. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.
6. *'Urf* yaitu sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *ikhtilāt* dalam pesta pernikahan yang ada di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas?

2. Bagaimana praktik tradisi *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan prespektif hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka beberapa tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik *ikhtilāṭ* di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Islam memandang tradisi *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan.

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi penulis.
- 2) Memberikan kontribusi kajian bagi akademisi.
- 3) Sebagai referensi serta menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan tentang bagaimana Islam memandang tradisi *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan.
- 4) Menambah bahan pustaka berupa hasil penelitian bagi penulis dan pembaca pada umumnya serta sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang hukum keluarga.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai tradisi *ikhtilāṭ* yang ada di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana tradisi *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan menurut pandangan hukum Islam.
- 3) Sebagai sumber wacana bagi masyarakat dalam melaksanakan tradisi *ikhtilāṭ* yang berkembang dalam pesta pernikahan.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung kajian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan di dalam latar belakang masalah dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber yang senada dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya adalah:

Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah dalam bukunya yang berjudul *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* terjemahan dari kitab *Masuliyatul Marah al Muslimah* karya Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah. Kelebihan dari buku ini adalah dengan lengkap membicarakan mengenai *ikhtilāṭ*, sedangkan kekurangan dari buku ini sulit sekali mendapatkan kitab aslinya.¹⁸

¹⁸ Abdullah bin Jarullah, *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* terjemahan dari kitab *Masuliyatul Marah al Muslimah* karya Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al Jarullah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005).

Marzuki Made Ali dalam Thesisnya yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Ursy) Di Kota Kendari*. Kelebihan dari Thesis ini adalah membicarakan bagaimana Islam menanggapi hukum terhadap resepsi pernikahan atau *walimah al ‘urs* yang dilakukan oleh orang-orang di Kota Kendari, sedangkan kekurangan dari skripsi ini adalah tidak menjelaskan begitu dalam mengenai *ikhtilāṭ* yang terjadi dalam pesta pernikahan tersebut.¹⁹

Nawira Dahlan dalam Skripsinya yang berjudul *Ikhtilāṭ Di Dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergerak)*. Kelebihan dari skripsi ini adalah membicarakan tentang *ikhtilāṭ* yang terjadi di dalam Video Klip Adi Bergerak dengan sebegitu rupanya, sedangkan kekurangan dari skripsi ini adalah hanya membahas sebagian kecil dari *ikhtilāṭ* tersebut.²⁰

Yasir Fajri dalam Skripsinya yang berjudul *Penyelesaian Jarimah Ikhtilāṭ Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Skripsi ini membahas sanksi-sanksi terhadap *ikhtilāṭ* yang terjadi telah menjadi kebiasaan dalam adat yang ditinjau menurut hukum Islam.²¹

Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini	Persamaan	Perbedaan
Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al Jarullah dalam bukunya yang berjudul <i>Hak & Kewajiban Wanita</i>	Tradisi <i>ikhtilāṭ</i> dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa	Sama-sama membahas mengenai <i>ikhtilāṭ</i> serta hukumnya dalam pandangan hukum Islam	Dalam penelitian ini berbeda dalam sisi subyek dan obyeknya

¹⁹ Marzuki Made Ali, *Thesis*, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) Di Kota Kendari” (Kendari: digilib.iainkendari.ac.id, 2017).

²⁰ Nawira Dahlan, *Skripsi* “*Ikhtilāṭ Di Dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergerak)*” (Aceh: repository.ar-raniry.ac.id, 2017).

²¹ Yasir Fajri, *Skripsi* “*Penyelesaian Jarimah Ikhtilāṭh Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam*” (Aceh: repository.ar-raniry.ac.id, 2017).

Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini	Persamaan	Perbedaan
<i>Muslimah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah</i>	Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)		
Marzuki Made Ali dalam Thesisnya yang berjudul <i>Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Ursy) Di Kota Kendari</i>		Sama-sama membahas <i>walimah al 'urs</i> dalam perspektif hukum Islam	Dalam penelitian ini membahas tentang <i>ikhtilāṭ</i> yang ada dalam pesta pernikahan
Nawira Dahlan dalam Skripsinya yang berjudul <i>Ikhtilāṭ Di Dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergerak)</i>		Sama-sama membahas <i>ikhtilāṭ</i> hanya saja obyek yang dituju berbeda	Dalam penelitian ini membahas <i>ikhtilāṭ</i> dalam pesta pernikahan yang terjadi di dalam masyarakat
Yasir Fajri dalam Skripsinya yang berjudul <i>Penyelesaian Jarimah Ikhtilāṭ Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam</i>		Sama-sama membahas <i>ikhtilāṭ</i> dan hukum dari <i>ikhtilāṭ</i>	Dalam penelitian ini yang dibahas <i>ikhtilāṭ</i> yang terjadi di dalam Pesta Pernikahan

Dari telaah pustaka diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis belum menemukan karya yang sama persis dengan apa yang penulis teliti dalam penelitian ini sehingga karya ini berbeda dengan karya yang lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang penulis paparkan secara garis besar didalam skripsi ini agar terarah serta menciptakan karya ilmiah yang

utuh dan komperhensif, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang berkesinambungan antara bab satu dengan bab yang lainnya, diantaranya adalah:

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai tinjauan umum tentang tradisi *ikhtilāṭ* dan konsep *'urf* yang memuat pengertian *ikhtilāṭ*, dasar hukum *ikhtilāṭ*, pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, macam-macam *'urf*, dan kehujjahan *'urf*.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang memuat tentang jenis dan sifat penelitian, populasi, teknik sampling, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis.

Bab IV berisi mengenai tradisi *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan perspektif hukum islam yang memuat tentang kondisi sosial ekonomi, keagamaan masyarakat Desa Grendeng, praktik *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan di Desa Grendeng, dan tinjauan hukum islam terhadap tradisi *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan.

Bab V berisi mengenai penutup, yang terdiri dari kesimpulan pembahasan, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan penelitian diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *ikhtilāṭ* yang terjadi di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas sudah menjadi tradisi adat istiadat yang terjadi secara turun menurun, dimana bagian dari *ikhtilāṭ* seperti mengobrol, saling pandang memandang, bersentuhan kulit, berjabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki merupakan hal yang biasa bagi sebagian warga masyarakat Desa Grendeng karena tujuan dari hal tersebut adalah menghormati sesama manusia dan mempererat tali persaudaraan diantara satu dengan yang lainnya meskipun mereka bukanlah mahramnya selama masih dalam batas kewajaran.
2. Praktik tradisi *ikhtilāṭ* dalam pesta pernikahan yang terjadi di Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas apabila dilihat dalam sudut pandangan hukum Islam yakni dengan metode istinbath hukum *'urf* ditemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Saling pandang memandang dengan yang bukan mahramnya seperti melihat lawan jenis diperbolehkan dalam pesta pernikahan karena terdapat kemaslahatan yang lebih kuat daripada kemudaratannya.
 - b. Bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya seperti berjabat tangan, merangkul, bahkan cium pipi kanan dan kiri kepada yang

bukan mahramnya dilarang, karena hal tersebut tidak diperbolehkan sama sekali oleh syari'at hukum Islam.

B. Saran


1. Masyarakat harus dapat memilih serta memilah mana saja tradisi yang masih perlu di lestarikan dan tidak, yaitu dengan menyesuaikan apakah tradisi tersebut telah sesuai dengan tuntunan dalam syariat Islam atau sebaliknya.
2. Tradisi *ikhtilāf* dalam pesta pernikahan merupakan tradisi yang harus lebih di Islamisasi kembali, yaitu jika kita menginginkan acara yang akan kita adakan itu berkah, maka harus ditinjau kembali mana tradisi yang harus ditinggalkan dan mana tradisi yang harus dipertahankan.
3. Menghormati orang lain dan mempererat tali persaudaraan hendaknya tetap dalam lingkaran yang sesuai dengan syari'at hukum Islam agar hidup menjadi lebih berarti dan berkah sehingga terjauh dari dosa-dosa yang tidak terasa.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat iman islam, karunia dan nikmat-nikmat lain yang sangat besar kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir studi di IAIN Purwokerto. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW yang sangat penulis nantikan syafa'atnya kelak di hari akhir dan berkumpul bersama beliau. Aamiin

Pada kesempatan kali ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada dosen pembimbing yang telah mengarahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga amal baik beliau mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Aamiin.

Demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tradisi *ikhtilāf* dalam pesta pernikahan yang ada di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas di tinjau dari hukum Islam. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat. *Aamiin aamiin aamiin yaa robbal 'alamin.*



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim, Aim. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespons Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras, 2011.
- Anonim, "Materi Tarbiyah Tamhidi, madah aqidah, pokok bahasan *Tabarruj* dan *Ikhtilāf*". mtalhur.files.wordpress.com.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian Muammalah*. Ponorogo, STAIN Po Press, 2010.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011.
- Azzam, Ummu. *Walimah Cinta Resep Mujarab Rasulullah Mengadakan Pernikahan itu Mudah dan Penuh Berkah*. Jakarta: PT. Agro Mefia Pustaka, 2012.
- Bukhori, M. *Islam dan Adab Seksual*. Solo: Amzah, 2005.
- Chozanah, Siti. "Memandang Wajah Wanita yang Bukan Mahram". 17 Desember 2016. www.rumahfiqh.com.
- Dimiyati, Johni. *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ensiklopedi Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadits, Kitab Abu Daud.
- Fajri, Yasir. *Skripsi "Penyelesaian Jarimah Ikhtilāf Menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam"*. Aceh: repository.ar-raniry.ac.id, 2017.
- Gina, Rahmadani. *Ratu Bidadari Surga*. Jakarta Selatan: Kawah Media, 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Hanbal, Ahmad bin. *al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2008.
- Hasan Baharun, Segaf. *Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya*. Bangil: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah, 2005.
- Ishaq Al-Atsariyyah, Ummu. "Bahaya *Ikhtilāf* Antara Laki dan Perempuan". Indonesia: Tim Indonesia, 2009. *dl.islamhouse.com*.
- Ismail Al-Atsari, Abu. "*Ikhtilāf* Sebuah Maksiat". *almanahij.ac.id*.
- Jarullah, Abdullah bin. *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Terj. *Masuliyatul Marah al Muslimah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Julia. *Orientasi Estetik Gaya Piringan Kacapi Indung dalam Kesenian Tembang Sunda Cianjuran di Jawa Barat*. Sumedang: UPI Sumedang Press, 2018.
- Kamdhi, JS. *Terampil Berwicara Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk SLTA Kelas 2*. Jakarta: Grasindo.
- Made Ali, Marzuki. *Thesis*, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Resepsi Pernikahan (Walimatul 'Urs) Di Kota Kendari". Kendari: *digilib.iainkendari.ac.id*, 2017.
- Marzuki. "Pergaulan Muda Mudi". *staffnew.uny.ac.id*.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Muhammad bin 'Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, Abi 'Isa. *Sunan Tirmidzi*, Juz IV. *Muslim.or.id/jabat-tangan-dengan-wanita-dalam-pandangan-4-madzhab-html*.
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Nawira Dahlan, *Skripsi* "*Ikhtilāf* Di Dalam Dunia Hiburan (Studi Terhadap Video Klip Adi Bergerak)". Aceh: *repository.ar-raniry.ac.id*, 2017.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Jinayat.

Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Pustaka Alfatih.

Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

Roqib, Moh dan Nurfuadi. *Kepribadian Guru*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2009.

Rukajat, Ajat. *Teknik Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2012.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Said Mursi, Muhammad. *Panduan Praktis Dalam Pergaulan*. Jakarta: Gema Islami, 2004.

Shopi, Taufik. *Nabila Mutiara Halal-ku*. Malang: Gunung Samudera, 2015.

Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Grafindo Persada 2013.

Sukandarrurnidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Andi Gajah Mada University, 2012.

Suwarjin. *Uşul fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wawancara dengan Aprilliani, diwakilkan oleh Suwarso, 23 Agustus 2019.

Wawancara dengan Bapak Kayim Kodir, 15 Agustus 2019.

Wawancara dengan Cindy Beliana Irawan, 22 Agustus 2019.

Wawancara dengan Dini Agustina, 23 Agustus 2019.

Wawancara dengan Ii Safitri, 24 Agustus 2019.

Wawancara dengan Lilis Indriyani, 22 Agustus 2019.

Wawancara dengan Lisna Rachmawati, 23 Agustus 2019.

Wawancara dengan Maret Afriani, 22 Agustus 2019.

Wawancara dengan Martina, 22 Agustus 2019.

Wawancara dengan Rumisah, 25 Agustus 2019.

Wawancara dengan Satika, 22 Agustus 2019.

Wawancara dengan Siska Tri Astina, 24 Agustus 2019.

Wawancara dengan Siti Barokah Farida, 24 Agustus 2019.

Wawancara dengan Sri Wiari, 23 Agustus 2019.

Wawancara dengan Tri Wahyuni, 22 Agustus 2019.

Wawancara dengan Wahyuni, 22 Agustus 2019.

Wawancara dengan Wiku Widianti Tri, 22 Agustus 2019.

Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Abi. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Daar al-Fikr, 2000.

IAIN PURWOKERTO